

Keadilan Hijau: Tantangan dan Prospek dalam Penerapan Hukum Pidana Lingkungan

L. Alfies Sihombing ¹, Yeni Nuraeni ²

¹ Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, alfies.sihombing@unpak.ac.id

² Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

ABSTRACT

The application of environmental criminal law has become a major focus in efforts to uphold green justice in the contemporary era. Challenges in the application of environmental criminal law involve widespread dynamics, encompassing a complexity of legal, sociological, and ecological aspects. Ecological Law Theory as a theoretical paradigm that dominates environmental law studies, highlights the central role of criminal law in maintaining ecological integrity and creating green justice. Therefore, this article aims to examine the concrete challenges faced in the implementation of environmental criminal law, considering the existing legal framework, the availability of resources, and the various social factors that influence the implementation of the law. In addition, this article also explores law enforcement and environmental restoration in relation to the realization of the right to the environment. This research adopts a normative juridical methodological approach that involves several analytical techniques, including comparative, conceptual, and statutory approaches. The main source of information used in this research is secondary data. By discussing these issues, this article is expected to provide readers with in-depth insight into the complexity and urgency of upholding green justice through the application of environmental criminal law.

Keywords	<i>environmental criminal law; green justice; law enforcement</i>
Cite This Paper	Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Keadilan Hijau: Tantangan dan Prospek dalam Penerapan Hukum Pidana Lingkungan. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-03-11 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Alfies Sihombing, alfies.sihombing@unpak.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Penerapan hukum pidana lingkungan telah menjadi fokus utama dalam upaya menegakkan keadilan hijau di era kontemporer. Keberlanjutan lingkungan sebagai aspek vital dari pembangunan berkelanjutan menimbulkan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang efektif untuk mengatasi pelanggaran terhadap norma-norma lingkungan. Isu-isu yang terkait dengan hukum pidana lingkungan memiliki resonansi yang mendalam di tengah gejala perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ancaman terhadap biodiversitas. Dalam konteks ini, keadilan hijau muncul sebagai konsep holistik yang mencakup pembagian beban lingkungan dan perlindungan hak masyarakat terhadap hak hidup dalam lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Penerapan hukum

pidana dalam konteks ini menjadi kendaraan penting untuk menjaga kelestarian alam, mengontrol polusi, dan menjamin pertanggungjawaban bagi pelaku tindakan yang merugikan lingkungan (Ulum & Ngindana, 2017).

Tantangan dalam penerapan hukum pidana lingkungan melibatkan dinamika yang meluas, mencakup kompleksitas aspek-aspek hukum, sosiologis, dan ekologis. Dalam konteks ini, keadilan hijau menjadi sasaran utama, dengan fokus pada aspek keadilan dalam distribusi beban lingkungan dan hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Sejalan dengan itu, prospek untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana lingkungan memunculkan tantangan baru dan adanya inovasi serta perbaikan dalam penegakan hukum yang berkesinambungan (Fadli dkk., 2016).

Teori Hukum Ekologis sebagai paradigma teoretis yang mendominasi kajian hukum lingkungan, menyoroti peran sentral hukum pidana dalam menjaga integritas ekologis dan menciptakan keadilan hijau. Kerangka teoretis ini mengintegrasikan aspek-aspek hak asasi manusia, tanggung jawab moral, dan keadilan distributif untuk membentuk suatu pendekatan holistik dan komprehensif untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam konteks penerapan hukum pidana lingkungan. Dasar Filosofis Teori Hukum Ekologis mengakar pada filosofi ekosentris yang mengakui alam sebagai kesatuan dan menetapkan manusia sebagai bagian intrinsik dari ekosistem. Dengan dasar ini, Teori Hukum Ekologis mengkritisi pandangan antroposentris yang meletakkan kepentingan manusia di atas kepentingan ekologis secara umum (Hasid dkk., 2022).

Hak Asasi Lingkungan menjadi pusat Teori Hukum Ekologis karena mengakui hak inheren setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Hukum pidana lingkungan berperan sebagai instrumen melindungi hak ini dengan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Konsep Pertanggungjawaban Ekologis menjadi fokus teori ini, di mana individu atau entitas hukum yang merugikan lingkungan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Implementasi hukum pidana lingkungan mencerminkan konsep pertanggungjawaban ini dengan memberlakukan sanksi pidana untuk menegakkan norma-norma etika dan moral dalam interaksi manusia dengan ekosistem. Fokus penerapan hukum pidana lingkungan yaitu pada restorasi lingkungan yang terganggu dan pemulihan keseimbangan ekologis sebagai unsur integral dari konsep keadilan (Rina Yulianti & others, 2022).

Hukum pidana lingkungan berfungsi sebagai penjaga terhadap tindakan yang dapat merugikan ekosistem, dengan tujuan mewariskan lingkungan yang berkelanjutan kepada generasi mendatang. Hal ini bukan hanya alat penegakan hukum semata, tetapi juga instrumen untuk mendorong transformasi sosial. Dengan mengejar kasus-kasus simbolis dan memperkuat konsep keadilan hijau, hukum pidana lingkungan diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan praktek-praktek yang tidak berkelanjutan. Teori Hukum Ekologis memandang hukum pidana lingkungan sebagai pilar utama yang tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga membentuk landasan etis dan moral bagi keberlanjutan ekologis serta keadilan dalam hubungan antara manusia dan alam (Kim, 2009).

Asas hukum yang dipakai yaitu Asas Pertanggungjawaban Ekologis yang menitikberatkan pada prinsip dasar yang mengatributkan tanggung jawab moral dan hukum kepada individu atau entitas hukum yang terlibat dalam perilaku merugikan lingkungan. Asas ini mewakili suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban terhadap dampak negatif terhadap ekosistem dan keseimbangan alam yang timbul dari tindakan manusia atau aktivitas entitas hukum tertentu. Asas Pertanggungjawaban Ekologis mencakup gagasan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang merugikan lingkungan harus diikuti dengan tanggung jawab penuh atas konsekuensinya, melibatkan tidak hanya individu atau perusahaan yang langsung terlibat, tetapi juga pihak-pihak terkait yang turut

serta dalam kegiatan tersebut. Asas ini ditempatkan pada landasan moral dan etis, mengakui kewajiban moral setiap entitas untuk menjaga keberlanjutan ekologis (Maramis, 2013).

Dalam konteks hukum pidana lingkungan, pertanggungjawaban ekologis diwujudkan melalui pemberian hukuman dan sanksi terhadap pelanggar yang terbukti melanggar norma-norma etika dan moral yang berkaitan dengan ekosistem, bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan tanggung jawab ekologis. Selain itu, asas ini memerlukan integrasi dalam sistem hukum untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dengan hukum pidana lingkungan berperan sebagai instrumen untuk memberlakukan sanksi dan menegakkan tanggung jawab ekologis, dengan tujuan mencapai keberlanjutan ekologis. Asas pertanggungjawaban ekologis juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan atau keputusan, dengan fokus pada antisipasi dan penanganan potensi dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Melalui implementasi asas pertanggungjawaban ekologis, Teori Hukum Ekologis berupaya membentuk sistem hukum pidana lingkungan yang tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga mendorong perubahan perilaku menuju keberlanjutan ekologis dan keadilan hijau (Wiranti, 2022).

Dalam konteks Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Direktur Jenderal Sigit Reliantoro menjelaskan bahwa sejumlah kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek mengalami penurunan kualitas udara (Indeks Standar Pencemar Udara tidak sehat) selama bulan Juli hingga Oktober 2023. Pemerintah merespons dengan membentuk Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Jabodetabek, yang melakukan langkah-langkah strategis, termasuk pengawasan industri, penegakan hukum, uji emisi kendaraan, penanaman pohon, dan pembinaan teknis pelaksanaan uji emisi kendaraan. Uji emisi dilakukan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wilayah Jabodetabek, dan kantor Kementerian/Lembaga selama bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2023. Sebanyak 18.137 unit kendaraan bermotor telah diuji, dengan tingkat kelulusan uji emisi roda dua sebesar 77,6%, roda empat bahan bakar bensin 94,4%, dan roda empat bahan bakar solar 66,7%. Selanjutnya, Direktur Jenderal Sigit menyatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) mengalami peningkatan sebesar 10%. Pada tahun ini, dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap 3.694 perusahaan. Peningkatan jumlah peserta ini berdampak pada penurunan tingkat kinerja perusahaan, karena perusahaan-perusahaan baru masih memerlukan penyesuaian dalam memenuhi kewajiban pemantauan dan pelaporan data, serta pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 dan perizinan (SIARAN PERS, 2023).

Contoh kasus pada artikel ini yaitu kasus pembuangan limbah beracun oleh sebuah perusahaan industri ke sungai yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Dasar hukum yang dapat diterapkan dalam kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UU ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang larangan pembuangan limbah beracun ke perairan tanpa izin dan sanksi pidana bagi pelanggar. Selain itu, asas pertanggungjawaban ekologis dari Teori Hukum Ekologis dapat diaplikasikan dalam menuntut perusahaan tersebut bertanggung jawab atas dampak merugikan terhadap lingkungan. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum pidana lingkungan, terutama terkait dengan kemampuan penegakan hukum, pembuktian dampak lingkungan yang signifikan, dan penetapan sanksi yang efektif untuk mendukung keadilan hijau. Sementara itu, prospeknya terkait dengan pelibatan masyarakat dalam proses peradilan, dorongan untuk rehabilitasi lingkungan yang terkena dampak, dan upaya mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang (Adack, 2013).

Penelitian seperti yang dilakukan oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya dengan judul “Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, lebih berfokus membahas mengenai untuk menganalisis alat bukti ilmiah sebagai pembuktian kejahatan lingkungan dan menganalisis kekuatan hukum bukti ilmiah dalam pembuktian kejahatan lingkungan (Werdaya, 2023). Selain dari itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Agil Aufa Afinnas Dengan judul “Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan”, yang mengkaji tentang pemenuhan hak atas lingkungan dalam kerangka taksonomi keadilan lingkungan yang melihat keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural dan keadilan sosial (Afinnas, 2023). Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tentang tantangan konkret yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana lingkungan, mempertimbangkan kerangka kerja hukum yang ada, ketersediaan sumber daya, dan berbagai faktor sosial yang memengaruhi implementasi hukum tersebut. Di samping itu, artikel ini juga mengeksplorasi penegakan hukum dan pemulihan lingkungan hidup terkait dengan realisasi hak atas lingkungan. Dengan membahas isu-isu ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam kepada pembaca tentang kompleksitas dan urgensi menegakkan keadilan hijau melalui penerapan hukum pidana lingkungan. Langkah-langkah konkrit dan rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam merespons tantangan lingkungan menjadi fokus perhatian, seiring dengan eksplorasi potensi perbaikan menuju pemulihan ekosistem dan masyarakat yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologi yuridis normatif yang melibatkan beberapa teknik analisis, termasuk pendekatan komparatif, konseptual, dan perundang-undangan. Sumber utama informasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Fokus utama penelitian ini terletak pada spesifikasi deskriptif analitis, di mana data yang terkumpul diuraikan secara rinci untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kejadian hukum spesifik dalam masyarakat. Setelah itu, data tersebut dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang relevan (Muhammad Syahrums & others, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menelisik Kebijakan dalam Penerapan Keadilan Hijau Dalam Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Pertautan antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia menarik perhatian dalam panggung perbincangan global. Hak asasi manusia, jika dipahami dalam konteks lingkungan hidup, mencakup prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Konsep ini memperkuat keterkaitan yang signifikan antara hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks hak asasi manusia dan lingkungan, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dicermati. *Pertama*, hak atas lingkungan yang sehat diakui dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi *Stockholm* tentang Lingkungan Manusia (1972) serta Piagam Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan (1992). *Kedua*, hak partisipasi dan informasi menjadi unsur kunci, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan lingkungan dan memperoleh informasi mengenai dampak lingkungan dari keputusan-keputusan tersebut (Usman, 2018).

Ketiga, hak untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan termasuk dalam hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi jika hak tersebut

dilanggar. *Keempat*, pengakuan atas ancaman serius terhadap hak asasi manusia dari perubahan iklim menjadi isu yang mendesak, termasuk hak atas hidup, makanan, dan perumahan yang layak. *Kelima*, hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam tradisional, memiliki peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah aktif mempromosikan hubungan yang erat antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia melalui berbagai instrumen hukum dan inisiatif. Meskipun tantangan dan konflik masih ada, upaya terus dilakukan untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka kerja hak asasi manusia. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman bahwa lingkungan yang sehat dan berkelanjutan merupakan dasar bagi realisasi hak-hak asasi manusia (MUNA, 2023).

Penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan konkret yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitasnya. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek regulasi, dinamika kepentingan ekonomi, pengumpulan bukti dan penyelidikan, serta kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Aspek regulasi merupakan fokus utama dalam mengkaji tantangan penerapan hukum pidana lingkungan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur tindak pidana lingkungan, implementasinya sering terkendala oleh kelemahan dalam penegakan hukum, kurangnya pemilihan sanksi yang efektif, dan peran lembaga penegak hukum. Kompleksitas regulasi ini dapat merintang proses penegakan dan memberikan celah bagi pelanggaran (Makruf dkk., 2023).

Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan juga menjadi tantangan serius. Tekanan dari sektor ekonomi, terutama dari perusahaan besar atau proyek strategis, dapat menghambat penegakan hukum pidana lingkungan. Perlu adanya keseimbangan yang baik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan untuk mengatasi kendala ini. Tantangan dalam pengumpulan bukti dan penyelidikan merupakan hal krusial dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Kerusakan lingkungan seringkali sulit diidentifikasi dan diukur dengan akurat, sehingga menghambat proses penyidikan dan menyulitkan pembuktian dalam pengadilan. Diperlukan metode yang lebih canggih dan spesifik dalam menghadapi tantangan ini (Ulum & Ngindana, 2017).

Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor bisnis, dan masyarakat. Reformasi regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi, dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah-langkah esensial dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Kerangka hukum pidana lingkungan di Indonesia melibatkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek hukum materiil dan formal. Permasalahan lingkungan saat ini terus berkembang, menyebar, dan menjadi serius, mirip dengan sebuah bola salju yang terus bergulir. Masalah ini tidak hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Pengaruh terhadap lingkungan saling terkait, bergantung pada sifat lingkungan yang memiliki beberapa mata rantai dalam hubungan yang saling berpengaruh terhadap subsistem. Ketika suatu masalah memengaruhi suatu area lingkungan, beberapa area lain juga akan terpengaruh oleh efek atau hasil tersebut (Karim & others, 2022).

Pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Peraturan ini secara normatif dan politis merupakan hasil dari gagasan DPR RI. Beberapa peraturan yang relevan antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, permasalahan muncul karena terdapat beberapa undang-undang yang saling tumpang

tindih atau bahkan bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam interpretasi hukum. Selain itu, terdapat pula regulasi di tingkat daerah yang dapat memberikan dampak pada penegakan hukum pidana lingkungan. Koordinasi antara berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan menjadi kunci untuk menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum pidana lingkungan (Ali & Hafid, 2022).

Tantangan pertama yaitu kompleksitas kasus yang melibatkan tindak pidana lingkungan. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi besar, seperti perusahaan-perusahaan besar dalam sektor pertambangan atau industri. Penyelidikan dan penuntutan dalam kasus-kasus semacam ini memerlukan sumber daya yang cukup besar, dan adanya tekanan politik atau ekonomi dapat menghambat jalannya proses hukum. Tantangan kedua yaitu kendala teknis dan ilmiah dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan pidana lingkungan. Dalam beberapa kasus, diperlukan pengetahuan khusus dan keahlian ilmiah untuk memahami dampak lingkungan dari suatu tindakan. Keterbatasan keahlian di kalangan aparat penegak hukum dapat menjadi hambatan serius (Sudibyo, 2014).

Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tindak pidana lingkungan, sanksi yang dijatuhkan seringkali tidak mencerminkan tingkat kerusakan lingkungan yang sebenarnya. Kekurangan sanksi yang memadai dapat mengurangi efektivitas hukuman sebagai *deterrence* dan tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan sangat penting, tetapi dalam prakteknya, terdapat kendala dalam melibatkan masyarakat secara efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat atau ketakutan terhadap represi dari pihak yang berkepentingan dapat menjadi hambatan bagi partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Perlindungan terhadap pelapor (*Whistleblower*) yang memberikan informasi mengenai tindak pidana lingkungan juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Kekhawatiran terhadap pembalasan atau ancaman terhadap pelapor dapat menghambat proses pengungkapan tindak pidana lingkungan. Penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia dihadapi oleh kerangka hukum yang kompleks dan sejumlah tantangan konkret. Untuk menegakkan keadilan hijau, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan dan menyederhanakan kerangka hukum yang ada, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memperkuat sanksi pidana agar dapat memberikan efek jera yang cukup. Peningkatan partisipasi masyarakat dan perlindungan terhadap pelapor juga menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia (Suryati, t.t.).

Kelemahan dalam Penegakan Hukum merupakan hambatan utama dalam penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi yang mencakup tindak pidana lingkungan, kekurangan sumber daya, keterbatasan kapasitas institusi, dan kebijakan yang tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan seringkali menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pemilihan sanksi yang tepat juga menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan keseimbangan antara sanksi yang cukup tegas untuk menimbulkan efek pencegahan namun juga memberikan ruang untuk rehabilitasi dan pemulihan lingkungan. Dinamika Kepentingan Ekonomi turut menjadi kendala dalam penerapan hukum pidana lingkungan. Tekanan dari sektor ekonomi, terutama dari perusahaan besar atau proyek strategis, seringkali menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang efektif. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menciptakan dilema bagi pemerintah, yang pada akhirnya menghambat efektivitas penerapan hukum pidana lingkungan (Kim, 2009).

Pengumpulan Bukti dan Penyelidikan menjadi fokus berikutnya, dimana kompleksitas identifikasi dampak lingkungan menciptakan tantangan dalam mengumpulkan bukti yang memadai seperti yang tertuang pada Pasal 96 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan”. Maka dari itu, diperlukan perluasan metode pengumpulan bukti, seperti penggunaan teknologi canggih dan kerjasama antarlembaga penelitian dan penegakan hukum untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian, kesadaran Masyarakat dan Partisipasi turut menjadi fokus, mengingat kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan masih rendah di beberapa segmen masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penegakan hukum pidana lingkungan (Hakim, 2015).

Koordinasi Antar *Stakeholder* juga menjadi aspek penting terhadap sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor bisnis, dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui dialog terbuka dan transparan. Reformasi regulasi dan penguatan lembaga penegak hukum menjadi langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Dengan pemahaman holistik terhadap tantangan ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan strategi yang komprehensif untuk menegakkan keadilan hijau melalui penerapan hukum pidana lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Kurnia, 2015).

Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan Hidup Terkait dengan Realisasi Hak Atas Lingkungan

Penegakan hukum dan pemulihan lingkungan hidup merupakan aspek integral yang mengkaitkan diri erat dengan realisasi hak atas lingkungan. Dalam konteks ini, hak atas lingkungan bukanlah semata-mata hak deklaratif, tetapi juga mewajibkan adanya penegakan hukum yang efektif dan tindakan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Realisasi hak atas lingkungan diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan regulasi lingkungan. Penegakan ini melibatkan proses pengawasan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas yang merugikan lingkungan hidup. Keberadaan mekanisme penegakan hukum ini sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak lingkungan tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga menjadi kenyataan yang dapat diakses dan dilindungi oleh masyarakat (GULTOM, t.t.).

Penegakan hukum juga mencakup sanksi yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini dapat berupa denda, tindakan perdata, atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan dari penegakan hukum ini yaitu untuk menciptakan efek jera, mencegah pelanggaran berulang, dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak. Pemulihan lingkungan hidup, sebagai bagian integral dari realisasi hak atas lingkungan, mengacu pada upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah terganggu atau rusak akibat kegiatan manusia. Pemulihan ini melibatkan serangkaian tindakan rehabilitasi, restorasi, dan kompensasi untuk mengembalikan keberlanjutan ekosistem dan ekologi yang terpengaruh. Pemulihan lingkungan juga dapat mencakup kegiatan penanaman kembali, revitalisasi habitat, atau implementasi praktik-praktik ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif (Yusmiati dkk., 2023).

Dalam konteks hak atas lingkungan, pemulihan juga berkaitan dengan pemastian bahwa masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan mendapatkan keadilan dan kompensasi yang sesuai. Hal ini mencakup hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pemulihan, memberikan masukan, dan memastikan bahwa upaya pemulihan tidak hanya memihak pada kepentingan ekonomi atau politik tertentu, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial. Penegakan hukum dan pemulihan lingkungan hidup, ketika dihubungkan

dengan realisasi hak atas lingkungan, membentuk landasan integral untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, keberhasilan penerapan hak atas lingkungan tidak hanya tergantung pada formulasi hukum dan regulasi yang tepat, tetapi juga pada komitmen nyata untuk menjaga dan memulihkan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang (Marbun dkk., t.t.).

Pemulihan lingkungan, menyoroti upaya untuk mengembalikan dan memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Ini mencakup kegiatan seperti restorasi lahan yang terdegradasi, rehabilitasi ekosistem, dan kompensasi terhadap kerugian lingkungan. Proses pemulihan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkat yang mendukung kehidupan yang sehat. Penegakan hukum dan pemulihan lingkungan hidup menjadi landasan bagi realisasi hak atas lingkungan karena mereka memberikan rasa kepastian hukum dan memberdayakan individu serta kelompok masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka. Pemberlakuan hukum lingkungan yang efektif mendorong pencegahan pelanggaran, sementara upaya pemulihan merangsang tanggung jawab dan perbaikan di masa depan. Pentingnya penegakan hukum dan pemulihan lingkungan dalam realisasi hak atas lingkungan menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan bukan hanya memitigasi kerugian ekologis, tetapi juga membantu mencapai tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan manusia dalam konteks hak-hak lingkungan (Sampul dkk., t.t.).

Ketidakmampuan dalam penegakan hukum mengakibatkan berkurangnya perlindungan terhadap hak atas lingkungan bagi masyarakat. Sementara itu, kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan upaya pemulihan lingkungan juga menjadi tantangan bagi warga yang merasakan dampak kerusakan lingkungan dan membutuhkan langkah-langkah pemulihan yang efektif. Ketika dikaitkan dengan pemenuhan hak atas lingkungan, aspek keadilan korektif ini dapat berfungsi sebagai penyelamat hak lingkungan hidup masyarakat dalam situasi pelanggaran hak serta sebagai sarana untuk mengembalikan hak tersebut setelah mengalami pelanggaran. Aspek tersebut berkaitan dengan *access to justice* dalam konteks keadilan hijau yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk sepenuhnya mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil terkait dengan isu-isu lingkungan. Prinsip keadilan hijau yang menyoroti perlindungan dan pemulihan lingkungan menjadikan *access to justice* sangat penting agar semua pihak, khususnya yang terdampak oleh degradasi lingkungan, memiliki akses setara terhadap proses hukum (Budi Rizki, 2020).

Istilah *access to justice* dalam konteks keadilan hijau mencakup beberapa aspek esensial. *Pertama*, hak untuk mengajukan gugatan (*Right to Bring a Lawsuit*) memastikan bahwa individu atau kelompok yang merasa terdampak oleh pelanggaran lingkungan memiliki hak untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan dan memulai proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Keberlanjutan akses ke pengadilan dan kemampuan untuk memulai proses hukum menjadi aspek kunci dalam menegakkan hak atas lingkungan. *Kedua*, aspek biaya dan hambatan (*Costs and Procedural Barriers*) proses juga menjadi perhatian dalam *access to justice*. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa biaya yang terkait dengan mengajukan gugatan tidak menjadi hambatan finansial yang tidak dapat diatasi oleh individu atau kelompok yang berupaya melindungi lingkungan. Proses hukum juga harus dapat diakses tanpa hambatan prosedural yang tidak perlu, sehingga memastikan kesetaraan dalam akses terhadap sistem peradilan. Selanjutnya, akses ke informasi dan partisipasi masyarakat (*Access to Information and Participation*) merupakan elemen penting dalam keadilan hijau. *Access to justice* menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai isu

lingkungan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan mereka. Informasi yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat menjadi landasan untuk mencapai keputusan yang adil dan berkelanjutan (Efendi, 2018).

Perlindungan terhadap pembalasan (*Protection Against Retaliation*) juga menjadi bagian integral dari *access to justice*. Individu atau kelompok yang berperan dalam upaya perlindungan lingkungan melalui akses keadilan harus mendapatkan perlindungan terhadap tindakan pembalasan atau intimidasi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap gugatan balik atau ancaman terhadap mereka yang secara aktif terlibat dalam upaya keadilan hijau. *Terakhir*, efektivitas dan penegakan putusan pengadilan (*Effectiveness and Enforcement of Court Decisions*) menjadi fokus penting dalam *access to justice*. Akses ini memerlukan bahwa putusan pengadilan terkait lingkungan dapat diimplementasikan dan ditegakkan secara efektif. Ini mencakup kemampuan untuk menegakkan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, sehingga memastikan kepatuhan terhadap keputusan hukum yang telah diambil. Keseluruhan, *access to justice* menjadi pilar utama dalam menjaga dan menegakkan hak atas lingkungan dalam konteks keadilan hijau. Dengan memastikan *access to justice* dalam keadilan hijau, hukum lingkungan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk melindungi dan memulihkan lingkungan hidup, sambil memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan (Haryadi, 2017).

Menurut Kuehn, keadilan lingkungan dalam konteks keadilan prosedural mengandung tuntutan untuk memberikan hak yang setara dan memberikan kesempatan yang sama dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan. Keadilan prosedural, sebagaimana dijelaskan, tidak berfokus pada hasil keputusan itu sendiri, melainkan pada proses pembuatan keputusan tersebut. Ada pandangan yang mengacu pada model keadilan ini sebagai "*political justice*" karena mencakup perubahan dinamika politik yang diperlukan untuk mewujudkan perlakuan yang setara dan partisipasi yang merata bagi semua pihak dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup (Wibisana, 2017).

Dalam ranah hukum lingkungan, aspek keadilan prosedural ini terkait dengan hak-hak seperti hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Komponen prosedural ini memiliki signifikansi yang sangat besar karena hak-hak prosedural berperan sebagai sarana untuk mencapai dan memastikan pemenuhan hak-hak lingkungan yang bersifat substantif. Hak atas informasi mencakup hak bagi semua individu untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. Hak ini berkorelasi dengan hak akses partisipatif karena keterlengkapan dan keabsahan informasi yang dimiliki oleh masyarakat akan meningkatkan kualitas partisipasi dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Agung Wardana & LM, t.t.).

PENUTUP

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi dilema, dan upaya penegakan hukum sering terkendala oleh kelemahan sistem. Pentingnya *access to justice* dalam konteks keadilan hijau tergambar dalam aspek-aspek seperti hak untuk mengajukan gugatan, biaya dan hambatan prosedural, akses ke informasi dan partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap pembalasan. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan masih perlu ditingkatkan, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam keadilan hijau. Dalam realisasi hak atas lingkungan, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan tidak hanya menjadi landasan integral, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin hak-hak lingkungan. Penegakan hukum harus

memberikan sanksi yang sepadan dengan pelanggaran, sementara pemulihan melibatkan tindakan rehabilitasi, restorasi, dan kompensasi untuk mengembalikan keberlanjutan ekosistem. Keadilan lingkungan, khususnya dalam aspek prosedural, mewakili upaya untuk memberikan hak yang setara dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Penerapan hukum pidana lingkungan harus didukung oleh sanksi yang memadai, teknologi canggih dalam pengumpulan bukti, reformasi sistem hukum, dan upaya pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, penegakan hukum pidana lingkungan harus bersifat holistik dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai keadilan hijau yang efektif dan berkelanjutan melalui penerapan hukum pidana lingkungan yang memadai. Dalam rangka mengatasi tantangan penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia, sejumlah langkah perlu diambil. *Pertama*, reformasi regulasi menjadi krusial untuk menyederhanakan dan menyelaraskan kerangka hukum yang ada, mengurangi tumpang tindih, serta menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum pidana lingkungan. *Kedua*, perlu dilakukan penguatan lembaga penegak hukum dengan peningkatan kapasitas dan independensinya, serta peningkatan koordinasi antarlembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adack, J. (2013). Dampak pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup. *Lex Administratum*, 1(3).
- Afinnas, M. A. A. (2023). Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(3), 47–61.
- Agung Wardana, S., & LM, L. (t.t.). HAK ATAS LINGKUNGAN: SEBUAH PENGANTAR DISKUSI54. *Jurnal Advokasi Vol*, 3(2), 120–130.
- Ali, M., & Hafid, I. (2022). Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 1–15.
- Budi Rizki, H. (2020). Studi Lembaga Penegak Hukum. *studi Lembaga Penegak Hukum*.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media.
- Fadli, M., Lutfi, M., & others. (2016). *Hukum dan Kebijakan lingkungan*. Universitas Brawijaya Press.
- GULTOM, P. (t.t.). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK BISNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI SUMATERA UTARA*.
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124–149.
- Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.

- Karim, A. & others. (2022). ANALISIS HUKUM TERHADAP PERILAKU MELAWAN HUKUM DALAM KONTEKS EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM: TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM. *WASAKA HUKUM*, 10(1), 194–204.
- Kim, S. W. (2009). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup* [PhD Thesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kurnia, L. K. (2015). *Transparansi, Partisipasi, Dan Akuntabilitas Dalam Kemitraan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya Antara Pemerintah, Sektor Swasta Dan Masyarakat Sipil* [PhD Thesis]. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Makruf, S., Mujtahid, I. M., & Daulay, P. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA. *Journal Publicuho*, 6(4), 1537–1548.
- Maramis, R. A. (2013). *Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Marbun, D. Y. M., Nathasya, S. N., & Sulasno, I. Z. (t.t.). PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG BERAKIBAT PADA PENCEMARAN SUNGAI DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA. *LAW JOURNAL*, 116.
- Muhammad Syahrur, S. & others. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- MUNA, I. A. (2023). *Perlindungan Hukum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pengungsi Akibat Perubahan Iklim: Mekanisme Berdasarkan Piagam*.
- Rina Yulianti, S. & others. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Sampul, D., Saleh, A., Sampul, F., & Quina, M. (t.t.). *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Jl. Dempo II, No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Indonesia*.
- SIARAN PERS. (2023). Kinerja Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2023. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Sudibyo, A. (2014). *34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suryati, S. (t.t.). *Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korporasi, Pemulihan Lingkungan Hidup*.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Usman, A. S. (2018). Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 1–16.
- Werdaya, I. M. C. (2023). Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3750–3770.

- Wibisana, A. G. (2017). Keadilan dalam satu (Intra) generasi: Sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 292–307.
- Wiranti, A. (2022). *IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Yusmiati, Y., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2023). PEMBINAAN TERHADAP PELANGGAR HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(2), 189–214.